



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 60 /PL.02.2-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan calon ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, untuk keperluan tahapan Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020, maka perlu melakukan penghitungan jumlah minimal syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 ;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;

4. Undang – Undang . . .

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 53/PL.01.7-Kpt/7302/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 ;

9. Keputusan . . .

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 55/PL.01.9-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019.

Memerhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 28 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang di usulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 40 (empat puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba hasil pemilihan umum tahun 2019 atau telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 8 (delapan) kursi; atau
2. Partai Politik atau gabungan Partai politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 234.280 (dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh) akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Bulukumba hasil pemilihan umum tahun 2019 atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 58.570 (lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh) suara sah.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 di atas, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba hasil pemilihan umum tahun 2019 ;
- KETIGA : Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Bulukumba, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019, sebagaimana data tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



DATA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH DAN KURSI DAPIL BULUKUMBA 1		SUARA SAH DAN KURSI DAPIL BULUKUMBA 1		SUARA SAH DAN KURSI DAPIL BULUKUMBA 1		SUARA SAH DAN KURSI DAPIL BULUKUMBA 1		JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK	
		SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.170	1	5.161	1	6.695	1	6.440	1	21.466	4
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.380	1	3.866	1	9.176	2	6.845	1	25.267	5
3	Partai Demokrasi Indonesia	3.240	1	1.811	0	4.876	1	2.898	1	12.825	3
4	Partai Golongan Karya	8.160	1	7.994	1	5.335	1	4.222	1	25.711	4
5	Partai Nasdem	11.259	2	7.377	1	6.329	1	5.444	1	30.409	5
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.055	0	1.005	0	487	0	577	0	3.124	0
7	Partai Berkarya	2.000	0	2.728	0	2.025	0	3.784	1	10.537	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.763	1	4.379	1	2.264	0	3.520	1	13.926	3
9	Partai Persatuan Indonesia	457	0	1.287	0	498	0	1.812	0	4.054	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.441	1	14.426	3	2.984	1	3.708	1	25.559	6
11	Partai Solidaritas Indonesia	1.094	0	250	0	1.594	0	770	0	3.708	0
12	Partai Amanat Nasional	6.637	1	5.561	1	2.970	1	6.784	1	21.952	4
13	Partai Hati Nurani Rakyat	5.170	1	5.947	1	1.151	0	2.622	0	14.890	2
14	Partai Demokrat	3.129	0	1.498	0	5.360	1	4.546	1	14.533	2
19	Partai Bulan Bintang	3.337	1	627	0	2.173	0	182	0	6.319	1
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		62.292	11	63.917	10	53.917	9	54.154	10	234.280	40

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN